

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu institusi yang unik dengan ciri yang khas, kuat dan juga lekat. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah diturunkan secara turun temurun tanpa henti. Pesantren lah yang memberikan pendidikan pada masa-masa kesulitan, masa perjuangan melawan kolonial penjajah dan merupakan pusat studi yang tetap survive hingga masa kini.¹

Di dalam Undang-Undang No 18 tahun 2019 tersebut terdiri dari 9 BAB yang didalamnya terdapat sebanyak 55 pasal dan terdiri dari beberapa ayat setiap pasalnya, dimana semuanya itu membahas tentang ruang lingkup dan cangkupan administrasi pesantren. Baik dari persoalan pendidikannya kemudian persoalan anggaran dananya sampai kepada bagaimana peran pesantren terhadap negara dan nasionalisme bangsa. Sehingga dengan dibentuknya dan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini diharapkan kedepannya dalam menjalankan sebuah administrasi pesantren memiliki arah dan tumpuan tertentu dan terkhusus agar sesuai dengan jalur-jalur yang mendukung proses dan tujuan negara dan bangsa Indonesia agar lebih baik lagi kedepannya terkhusus dalam pengembangan pendidikan pesantren.

Pondok pesantren merupakan salah satu cikal bakal institusi pendidikan di Indonesia. Kehadiran awal pesantren menjangkau hampir semua tingkat komunitas muslim Indonesia khususnya di Jawa. Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa transisi ke Orde Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi benar-benar

¹ Abu Yazid, *Paradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: 2018.

meningkat tajam, di sinilah pendidikan pesantren menjadi lebih terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi tertata dan lebih baik.²

Peran pesantren yang dalam perjalanan sejarahnya tidak hanya berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan, tapi juga memerdekakan setiap orang dari segala bentuk macam penjajahan, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Namun dalam perjalanannya, Indonesia merdeka yang didirikan atas kehendak segenap bangsa yang tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama nyatanya di zaman sekarang masih ada yang memandang pesantren sebelah mata, masih banyak yang membeda-bedakan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum atau formal. Stigma pesantren yang menjadi nomor 2 sangat terlihat jelas ketika pasca *syahadah* menjadi ijazah pesantren yang kurang mendapat respon positif ketika santri hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.³

Atas dasar itu, maka muncul dibentuknya Rancangan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang pesantren. Karena secara historis, pesantren merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Sehingga pesantren memiliki banyak peran dan salah satunya adalah menumbuhkan nilai-nilai akhlaq, cinta tanah air dan spirit menyebarluaskan ajaran *rahmatan lilalamin*. tentu dengan dibentuknya undang-undang atau perpu yang membahas tentang pesantren diharapkan kedepannya undang-undang itu berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁴

Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah

² Imam Syafé'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter" *Jurnal Al-Tazkiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2017: 61-82, h. 61

³ Erfandi, "Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019" *Al-Wasath*, Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98, h.. 88.

⁴ Ahmad Redi.p" *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*" jakarta.sinar grafika.2018 h.103

mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menunjukkan bahwa Negara hadir untuk mendorong dan memberikan dukungan terhadap pesantren dengan tujuan agar dapat lebih progresive sehingga dapat mengambil bagian dalam memajukan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama dan lainnya di Indonesia.⁵ Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyatakan bahwa:

“Memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan (d) mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.”

Sehingga dengan mendaftarkannya, semua administrasi mengenai pondok pesantren akan lebih mudah dan tertata serta berhak mendapatkan pendanaan dari Negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana bantuan dari Pemerintah Daerah.

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata “*administratie*” (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatasahaan/*clecial work*. Jadi, tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi dalam arti luas.⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki manusia dan cara mereka

⁵ Ricky Satria Wiranata, “Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019, 103-129, h. 104.

⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 14.

memperolehnya. Administrasi mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen dimana kerja sama merupakan unsur utama.⁷

Di tempat objek yang menjadi tempat penelitian ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, dimana salah satunya adalah tentang kurikulum pesantren yang diterapkan di pondok pesantren yang menjadi tempat penelitian yaitu Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an Kabupaten Musi Rawas. Kurikulum pembelajaran yang diterapkan pada penerapannya masih mencampur adukan pelajaran formal dengan nonformalnya. Contoh kasusnya adalah dalam pembelajaran pendidikan formalnya masih mencampurkan jadwal pelajaran yang seharusnya masuk kedalam kategori pelajaran non formal ternyata pada penerapannya masih di masukan ke jadwal pelajaran formal seperti pelajaran kitab kuning dan kitab-kitab lainnya. Tentu hal ini sangat tidak relevan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Disahkannya Undang-Undang Pesantren ini akan menjadi angin segar bagi pesantren yang di kalangan masyarakat masih dipandang sebelah mata, apalagi bagi pesantren yang sistem administrasinya belum tertata dengan baik. Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren diharapkan semua pesantren yang ada di Indonesia dapat mengembangkan sistem administrasi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih menganggap keberadaan pesantren dan mempercayakan pendidikan pesantren karena sudah ada kesetaraan dengan dengan pendidikan umum atau formal lainnya.⁸

Didalam penerapannya suatu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sejatinya dalam fiqih siyasah adalah suatu

⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar*, 14.

⁸ Maulana Arif Setyawan, "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren" *Jurnal Manageria*, Vol. 4, No. 1, 2019, 19-40, h. 27-28.

keharusan yang mesti di taati dan di terapkan. Tentu hal tersebut sejalur dengan sebuah hadist nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kewajiban mentaati pemerintah, baik didalamnya termasuk aturan-aturam undang-undang yang dibuat atau lain sebagainya. Salah satu dalil yang menyebutkannya adalah

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: “Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku” (HR. Bukhari no.7137 dan HR. Muslim No. 1835).

Sedangkan fiqih Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁹

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Pesantren ternyata sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan legalitas pesantren terutama dalam sistem kurikulum pembelajaran dan tata administrasi pesantren itu sendiri. Sehingga penulis akan melakukan penelitian terhadap administrasi di pondok pesantren di Kabupaten Musi Rawas tepatnya di Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur’an. Dengan adanya Undang-Undang Pesantren tersebut pastilah mengubah beberapa struktur maupun tatanan administrasi Pondok Pesantren tersebut, sehingga penulis ingin

⁹ Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasat Al-Syar’iyat (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

meneliti bagaimana implementasi dan perubahan mengenai sistem administrasi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an kabupaten Musi Rawas. Maka dari itu penulis ingin menulis skripsi dengan Judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Administrasi Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an kabupaten Musi Rawas)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadikan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Administrasi Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an Kabupaten Musi Rawas ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan dan perlindungan hukum terhadap Pondok Pesantren di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadikan tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Terhadap administrasi di Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an Kabupaten Musi Rawas.
2. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan pengembangan dan perlindungan hukum terhadap pondok pesantren di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini ialah sebagaimana berikut ini:

1. **Secara teoritis.**

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas khasanah intelektual khususnya terkait dengan penerapan Undang-Undang Pesantren di Indonesia.
- b. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa, santri maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Secara praktis

Diharapkan mampu membangun kesadaran bersama bagi kalangan pondok pesantren dan masyarakat luas untuk dapat menanggapi dampak diterapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara bijak agar tercipta kemaslahatan baik untuk masyarakat maupun pemerintahan.

a. Bagi pemerintah.

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pendidikan agama Pesantren khususnya tentang masalah administrasi dan pendidikan di pondok pesantren di seluruh Indonesia.
2. Adapun kegunaan bagi pemerintah ialah, menambah wawasan dari beberapa sumbangan pemikiran yang diutarakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan kebijakannya.

b. Bagi masyarakat.

1. Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengambil peran dalam pendidikan di bidang agama.
2. Mengingat pentingnya peran dan pengawasan dari masyarakat dalam melihat kondisi dan keadaan pendidikan agama di Indonesia ini.

c. Bagi penulis.

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana hukum.

2. Menambah wawasan baru kepada penulis terhadap peran pemerintah terhadap pendidikan agama di Indonesia.
3. Mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem administrasi di pesantren sesuai dengan undang-undang pesantren.
4. Menambah wawasan kebijakan kepada penulis dalam mengambil suatu keputusan.

E. Penelitian Terdahulu

Masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah Implementasi diberlakukannya Undang-Undang Pesantren terhadap penyelenggaraan fungsi pendidikan dan tradisi pondok pesantren. Guna membantu dalam upaya penelitian ini telah dilakukan penelusuran literatur yang ada. Adapun literatur yang membahas Undang-Undang Pesantren ;

1. Skripsi berjudul *Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Indonesia* karya Aji Cahyono, yang mengkaji mengenai persepsi pengurus/lembaga organisasi terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia. Dalam hal ini persepsi dari Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama adalah bahwasanya adanya UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tolak ukur bahwasanya pemerintah harus mengakui secara formal dalam pelaksanaan pesantren dengan menjalankan tiga fungsi yaitu pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan persepsi dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa dengan adanya UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini masih belum mengakomodir dari esensi dari Muhammadiyah sebagai Pesantren yang terintegratif dengan pendidikan umum secara kurikulum. Karena dalam

pasal 1 ayat 2 hanya mengakomodir 2 jenis pesantren yaitu pembelajaran dengan pendidikan kitab kuning dan pola pendidikan muallimin yang orientasi pembelajaran terhadap kitab salafiyah.¹⁰ Yang menjadi persamaan dan perbedaan didalam penulisan ini adalah jikalau skripsi diatas itu pada kajian nya hanya mengkaji dan menganalisis tentang persepsi yang dilihat dari sudut pandang lembaga keislamiyah nahdlatul ulama dan muhammadiyah didalam perspektif penerapan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Sedangkan persamaan nya adalah terletak pada kajian undang-undang yang dibahas dalam implementasi nya terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

2. Skripsi berjudul *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan* karya Ismi Darman yang merupakan mahasiswa IAIN Batusangkar dan diterbitkan pada tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implemantasi manajemen sumber daya manusia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing yang dibidangnya agar pendidik lebih menguasai dan lebih cekatan. Seorang guru istiqamah dalam mengajarkan kepada siswa sehingga dengan niat yang baik maka akan tercapaikan hasil yang baik pula. Kepala Madrasah sebaiknya memberikan pelatihan, penataran, seminar dan memberikan serta melakukan sesuatu untuk peningkatan SDM di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi. Kedisiplinan serta keterampilan dibutuhkan Pondok Pesantren Modern Al-Harbi agar mutu dari SDM tersebut bisa lebih baik.

¹⁰ Aji Cahyono, "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) Terhadap UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia" *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 106-107.

UU RI Nomor 18 tahun 2019 yang belum terealisasi dengan baik akan di realisasikan secara baik walaupun secara keseluruhan telah dilakukan di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi, seperti yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut yaitu pendidik harus berlatar belakang dari pesantren.¹¹ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan judul yang penulis bahas yakni terletak pada tinjauan implementasi atau penerapannya di dalam administrasi dan undang-undang tentang pesantren sehingga penulis bisa melihat sejauh mana pembahasannya tentang isi daripada undang-undang tersebut kemudian dalam perbedaannya didalam skripsi yang peneliti bahas adalah terletak pada penerapannya atau implementasi yang diterapkan di studi kasusnya yang di ambil, jika skripsi di atas menekankan pada implementasi manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan UU No 18 tahun 2019 maka tentu itu berbeda dengan skripsi yang peneliti bahas yakni lebih menekankan pada pasal-pasal yang terdapat di dalam UU No 18 tahun 2019 yang membahas tentang bagaimana penerapan dan ketentuan-ketentuan dalam administrasi Pesantren yang benar dan sesuai dengan undang-undang pesantren.

3. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019*. Karya Erfandi dalam Jurnal Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 2 Tahun 2020. Dalam karyanya dijelaskan bahwa sebelum adanya UU Pesantren, pesantren belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak bisa menikmati anggaran 20% dari APBN. Namun sekarang pesantren telah memiliki payung hukum yang kuat hanya saja belum ada peraturan turunan dari UU Pesantren berupa Peraturan Pemerintah yang menjelaskan

¹¹ Ismi Darman, "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Harbi Kecamatan Rambatan" *Skripsi*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), h. 54.

mekanisme pembiayaan pesantren.¹² Adapun yang menjadi persamaan antara jurnal tersebut dengan judul yang penulis ambil adalah terletak pada bagaimana proses Undang-Undang Nomor 18 tersebut memiliki kekuatan hukum yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang-undang yang sudah di sahkan harus di jalankan sesuai dengan konstitusi demi mewujudkan sebuah proses kepatuhan hukum yang baik terkhusus dengan penerapan dan implikasi Undang-Undang pesantren. Kemudian dalam perbedaannya tersebut terletak pada tinjauan yang diteliti, jikalau jurnal diatas membahas tentang konstitusional pasca disahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2019, maka skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah lebih menekankan pada penerapannya atau implementasi daripada Undang-Undang No.18 Tahun 2019 yakni yang membahas lebih jauh tentang bagaimana adminitrasi yang seharusnya diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019

4. Artikel dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren*. Karya Suheri dan Yeni Nurrahmawati dalam jurnal *Ancoms At-Taqwa Bondowoso Volume 3 Tahun 2019*. Dalam jurnal tersebut diuraikan mengenai posisi pendidikan Islam bisa terlihat dalam ketentuan awal UU. No 4 tahun 1950 yang belum diwajibkan malah cenderung dibebaskan, dalam kontek ini posisi pendidikan Islam masih belum diakui dan masih menempati grade kedua dalam Sisdiknas. Hingga menempati grade kedua setelah pendidikan pancasila sebagaimana tercermin dalam UU. No 2 tahun 1989 yang posisinya sudah mulai diakui dengan “malu-malu” oleh pemerintah. Selanjutnya posisi pendidikan agama Islam diakui terang-terangan oleh pemerintah dalam UU. No. 20 tahun 2003 yang posisinya sudah menempati grade pertama. Higgs kini

¹² Erfandi, “Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU No. 18 Tahun 2019” *Jurnal Al Wasath*, Vol. 1, No. 2, 2020, 87-98, h. 94-95

dengan terbitnya UU No. 18 tahun 2019 tentang Undang-undang pesantren menjadi kemenangan telak Pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sudah diakui sepenuhnya oleh pemerintah. Karena pesantren merupakan induk dari pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Meskipun pesantren harus mampu berkompetisi dan beradaptasi dalam era yang kian kompetitif dengan berbagai tantangan dan acamannya.¹³ Yang menjadi pembeda dengan skripsi yang penulis ambil adalah terletak bagaimana sistem dan ketentuan administrasi yang seharusnya di terapkan di pesantren yang seharusnya sesuai dengan konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2019. Kemudian dalam persamaannya terletak pada Undang-Undang yang menjadi bahan perbandingan dan acuan dalam penentuan landasan Undang-Undang yang di ambil, yakni Undang-Undang No 18 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang di ajukan yakni “ Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Studi Administrasi Pesantren Mutiara Al-Qur’an Kabupaten Musi Rawas).” Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian proposal dan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan di tuangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Penelitian kualitatif menurut Boy and Tailor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati. Penelitian

¹³ Suheri, Yeni Tri Nurrahmawati, “Arah Baru Pendidikan Islam Pasca UU Pesantren” *Jurnal Ancoms STAI At-Taqwa Bondowoso*, Vo. 3, No. 1, 2019, 671-682, h. 679.

kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan antara lain: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman, pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi. Karena itu, untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus memahami segenap konteks dan melakukan analisa yang holistic, penjabarannya dengan dideskriptifkan.¹⁴

Alasan lainnya menggunakan metode ini adalah :

1. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat peneliti dan obyek.
2. Metode ini sangat mudah di terapkan manusia bila di pakai sebagai instrumennya.
3. Dalam metode kualitatif masih mungkin digunakan data kualitatif, tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Adapun pendekatan yang digunakan alam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Di sebut penelitian deskriptif karena peneliti mengadakan penelitian dan tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tetentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala dan keadaan. Pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif ada yaitu

- a. Menggunakan karya ilmiah.
- b. Bersifat deskriptif.

¹⁴ Mardalis, Metode Penelitian (suatu pendekatan sosial), (Jakarta : Bumi Aksara, cet. Ke VIII, [2006](#)), h. 26

- c. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
- d. Induktif.
- e. Makna yang merupakan hal yang esensial.

Dalam hal ini pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya di dasarkan pada proses pencarian data secara lengkap untuk selanjutnya data tersebut di sajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lisan.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menurut Strauss dalam Creswell, J. (1998:24). Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan bermasyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat ditemukan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum

terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kualitatif juga disebut dengan: interpretive research, naturalistic research. phenomenological research.¹⁵

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Musi Rawas yakni tepatnya berada di Kecamatan Selangit. Peneliti memilih focus penelitian Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an sebab peneliti cukup mengenal situasi dan kondisi kehidupan santri dan tenaga pendidik di pesantren tersebut, tentunya dengan bekal pemahaman yang peneliti punya hal ini akan lebih memudahkan jalannya penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1).Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2).Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- 3).Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- 4).Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 5).Peraturan Menteri Agama RI No. 60 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Madrasah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini. Sumber tersebut bisa berupa, buku tentang pendidikan nasional, pendidikan

¹⁵ Sedarmayanti,syarifudin hidayat. "Metodologi penelitian" ,Bandung.mandar maju .2011. h.20

agama, ataupun tentang bidang keagamaan dan lainnya. Untuk mencari data-data tersebut, bisa menggunakan sumber berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah lainnya yang tentunya berkaitan dengan judul dari proposal penelitian yang penulis gunakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran diinternet.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara turun secara langsung, yang artinya peneliti langsung melakukan pengamatan secara langsung di masyarakat. Dimana hasil daripada observasi awal ada dalam latar belakang. Tentu yang menjadi objek kajian observasi adalah tempat lokasi penelitian itu sendiri yang di dalamnya tersebut peneliti mengobservasi pada bidang administrasinya terkhusus pada kajian sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
2. Wawancara adalah proses pengumpulan data dari seorang narasumber yang mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait akan permasalahan yang ingin diteliti. Jika melihat data-data narasumber yang penulis siapkan di pedoman wawancara, ada beberapa narasumber yang menjadi informan dalam hal ini. Berikut beberapa data informan pada penulisan skripsi ini
 - a) Ustadz. H. Heffi Irawan, S.Pd.I (Pimpinan Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an)
 Tentu yang menjadi alasannya adalah narasumber tersebut sudah tentu pasti mengetahui banyak hal terkait

perkembangan dan sejarah Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an terkhusus terhadap keseluruhan administrasi di Pesantren tersebut.

- b) Hj. Karina Yatun, Am.Keb. (ketua Yayasan Mutiara Kasih/bendahara Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an)
Hj. Karina Yatun, Am.Keb. adalah istri dari Pimpinan Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an yang tentu disamping itu beliau juga menjabat sebagai ketua Yayasan Mutiara Kasih dan juga bendahara Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an. Dengan hal tersebut tentu penulis sangat membutuhkan informasi-informasi data terkait dengan administrasi dalam hal pendanaan dan pembendaraan pesantren.
- c) Ida Royani, S.Pd. (kepala sekolah MA Mutiara Al-Qur'an)
Selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Mutiara Al-Qur'an tentu beliau seharusnya memahami bagaimana penyelenggaraan administrasi Madrasah di MA Mutiara Al-Qur'an sehingga narasumber tersebut bisa di mintai data-data dan sumber informasi terkait administrasi di dalam Madrasah Pondok Pesantren terkhusus fokus kepada penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum pesantren.
- d) Santri dan alumni Pesantren Mutiara Al-Qur'an
Data informasi tidak hanya di ambil dari unsur-unsur terpenting di Pondok Pesantren Mutiara Al-Qur'an, namun bagi penulis informasi dan data dari santriwan dan santriwati juga dibutuhkan sebagai informan. Mengapa hal tersebut demikian tentu dikarenakan data yang harus di peroleh juga banyak termasuk didalam nya tentang bagaimana perspektif dan cara pandang daripada santriwan dan santriwati terhadap administrasi pesantren yang di sandarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Tentunya dalam proses wawancara dibutuhkan beberapa sumber yaitu terdiri dari beberapa narasumber untuk di mintai data. Kemudian teori juga akan di ikut sertakan dalam proses pengumpulan data dalam teknik wawancara. Kemudian nantinya ketika hendak mencari sumber dari pengumpulan data melalui wawancara, peneliti akan mengambil beberapa keterangan narasumber untuk di mintai datanya. Para narasumber tersebut sudah tentu pasti adalah orang-orang yang terlibat langsung didalam pesantren tersebut, baik meliputi staf guru yang mengajar maupun para santri yang bermukim maupun yang tidak bermukim. Tentu alasan daripada pengambilan narasumber tersebut tidak lain tidak bukan karena peneliti menganggap para narasumber yang sudah di tentukan nanti nya tersebut berkompeten dalam memberikan informasi-informasi atau data-data yang di butuhkan peneliti dalam pengumpulan data penulisan.

3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa gambar, video, kutipan, guntingan Koran, tulisan disosial media, dan bahan referensi lainnya.
4. Penelitian pustaka adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan literature atau kepustakaan yang berupa buku, catatan, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah dan referensi lainnya.